

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM RIAU MAKMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Annisa Jannah¹, Abdul Rachman², Hendra Kholid³

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta^{1,2,3}

Email: annisajannahsiagian@gmail.com¹, abdulrachman@iiq.ac.id², hendrakholid@iiq.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pendayagunaan zakat melalui Program Riau Makmur pada BAZNAS Provinsi Riau serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015. Pertanyaan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi program, sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian literatur sebagai data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pendayagunaan zakat produktif melalui Program Riau Makmur mampu memberikan manfaat ekonomi bagi mustahik namun perlu ditingkatkan dalam aspek pendampingan dan pelatihan. Kedua, Program dinilai telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun perlu penguatan dalam transparansi, pengawasan, dan pemberdayaan mustahik. Ketiga, Faktor pendukung mencakup komitmen BAZNAS, sinergi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan dana, rendahnya literasi, dan lemahnya pelaporan. Disarankan agar BAZNAS Provinsi Riau mengoptimalkan pendampingan dan pemberdayaan mustahik melalui pelatihan yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pelaporan yang transparan guna meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat produktif.

Kata Kunci: BAZNAS; Pendayagunaan; Regulasi; Usaha Produktif; Zakat.

Abstract

This research aims to examine the practice of zakat utilization thru the Riau Makmur Program at the Riau Province BAZNAS and assess its compliance with Law Number 23 of 2011 and Minister of Religious Affairs Regulation Number 69 of 2015. The research questions focus on how the program is implemented, the extent to which it aligns with regulations, and the supporting and hindering factors in its execution. The research uses a qualitative method with a normative-empirical approach, employing interviews, observation, documentation, and literature review as primary and secondary data. The research findings indicate that, firstly, the utilization of productive zakat thru the Riau Makmur Program is able to provide economic benefits for the recipients, although it is still limited to the aspects of mentoring and training. Secondly, the program is considered to be in accordance with existing regulations, but needs strengthening in terms of transparency, supervision, and empowering the recipients. Third, supporting factors include BAZNAS's. It is recommended that BAZNAS Riau Province optimize the mentoring and empowerment of mustahik through continuous training, the utilization of information technology, and the strengthening of transparent reporting systems to improve the effectiveness of productive zakat utilization.

Keywords: BAZNAS; Productive Enterprises; Regulation; Utilization; Zakat.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan zakat yang berkembang saat ini adalah zakat produktif, yaitu pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan usaha yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Melalui zakat produktif, mustahik tidak hanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha.¹

Secara normatif, pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.² Namun, pada tingkat teknis terdapat perubahan pengaturan setelah Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015. Berbeda dengan regulasi sebelumnya yang secara eksplisit mengatur pendayagunaan zakat, PMA Nomor 69 Tahun 2015 hanya mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat tanpa mengatur lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat produktif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan implementasi pendayagunaan zakat produktif di lapangan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus penyalahgunaan dana zakat yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya fungsi manajemen, kurang optimalnya pembinaan terhadap mustahik, serta belum seragamnya implementasi ketentuan yang mengatur pendayagunaan zakat produktif.³ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menghendaki pengelolaan zakat secara profesional dan praktik yang masih menghadapi berbagai hambatan.

Di Provinsi Riau, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau mengembangkan Program Riau Makmur sebagai salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif. Program ini bertujuan memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi serta bertransformasi menjadi muzakki. Program Riau Makmur juga menjadi salah satu program unggulan yang berkontribusi terhadap berbagai penghargaan yang diraih BAZNAS Provinsi Riau dalam pengelolaan zakat.⁴ Meskipun demikian, keberhasilan

¹ Rachmad Risqy Kurniawan dan Orvala Nu'aimah Azzahra, "Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an", *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, No. 2 (2023), hlm. 229-237

² Sapitri Mardiana, dkk., "Peran Zakat dalam Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam", *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 5, No. 10 (2024), hlm. 31-40.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat"; Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat".

⁴ Paisal Kumar, "Mantan Ketua BAZNAS Tanjab Timur Jadi Tersangka Korupsi Dana ZIS",

program tersebut tetap perlu dikaji dari perspektif hukum untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian mengenai zakat produktif sebelumnya umumnya berfokus pada efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kesesuaian pelaksanaan Program Riau Makmur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik pendayagunaan zakat produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau serta menilai kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pendayagunaan zakat produktif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam pelaksanaan Program Riau Makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.⁵

Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur dengan Ketua Bidang Pendayagunaan Zakat serta 6 orang mustahik penerima manfaat Program Riau Makmur, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta dokumen resmi BAZNAS Provinsi Riau yang relevan dengan objek penelitian.⁶

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil temuan empiris mengenai pelaksanaan Program Riau Makmur dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian pendayagunaan zakat produktif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau

<https://www.jambione.com>, diakses 16 Januari 2025; Kejaksaan Negeri Dumai, "Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dana BAZNAS Kota Dumai", <https://kejari-dumai.kejaksaan.go.id>, diakses 16 Januari 2025.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137-194.

Berdasarkan hasil penelitian, pendayagunaan zakat produktif pada Program Riau Makmur dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan bantuan, verifikasi administrasi, survei lapangan, penilaian kelayakan usaha, penetapan penerima manfaat, dan penyaluran bantuan modal usaha kepada mustahik yang memenuhi persyaratan.⁷ Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Riau menerapkan proses seleksi untuk memastikan bantuan zakat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi ekonomi dan potensi usaha calon penerima.

Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Provinsi Riau dan penerima manfaat menunjukkan bahwa bantuan modal usaha dimanfaatkan untuk menambah persediaan barang dagangan, membeli peralatan usaha, serta mengembangkan usaha yang telah dijalankan.⁸ Sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan.⁹ Namun demikian, monitoring dan pendampingan pasca-penyaluran belum dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga perkembangan usaha mustahik masih bergantung pada kemampuan masing-masing penerima dalam mengelola bantuan yang diberikan.¹⁰

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Riau Makmur telah menerapkan konsep pendayagunaan zakat produktif dengan menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik. Akan tetapi, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh penyaluran modal usaha, melainkan juga oleh pembinaan dan evaluasi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pendampingan menjadi aspek penting dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pendayagunaan zakat pada Program Riau Makmur telah memenuhi tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015. Hal tersebut ditunjukkan melalui proses identifikasi calon penerima, verifikasi administrasi, survei lapangan, penilaian kelayakan usaha, serta penyaluran bantuan kepada mustahik yang memenuhi persyaratan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pendayagunaan zakat produktif bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui kegiatan usaha produktif.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha dalam Program Riau Makmur telah diarahkan kepada mustahik yang memiliki atau akan mengembangkan usaha sebagai sumber penghasilan. Dengan

⁷ Geovani Jefri, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Riau, *Wawancara*, Kota Pekanbaru, 13 Mei 2025.

⁸ Geovani Jefri, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Riau, *Wawancara*, Kota Pekanbaru, 13 Mei 2025.

⁹ Fitra Netti. Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, *Wawancara*, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

¹⁰ Elfina S, Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, *Wawancara*, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat".

demikian, praktik tersebut telah sejalan dengan tujuan pendayagunaan zakat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 menegaskan bahwa pendayagunaan zakat produktif tidak hanya mencakup penyaluran bantuan, tetapi juga pembinaan dan evaluasi terhadap penerima manfaat.¹² Berdasarkan hasil penelitian, aspek penyaluran telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan pembinaan dan monitoring pasca-penyalaran belum dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi telah berjalan pada tahap penyaluran, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pemberdayaan yang berkelanjutan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Riau Makmur didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya landasan hukum yang jelas, penghimpunan dana zakat yang terus meningkat, mekanisme seleksi penerima yang terstruktur, serta komitmen BAZNAS Provinsi Riau dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi mustahik.¹³ Faktor-faktor tersebut mendukung penyaluran zakat produktif agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi penerima.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan usaha, belum optimalnya monitoring terhadap perkembangan usaha mustahik, serta keterbatasan dana dibandingkan dengan jumlah permohonan bantuan yang terus meningkat.¹⁴ Hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya proses pemberdayaan mustahik setelah bantuan modal usaha disalurkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendayagunaan zakat produktif tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya bantuan modal yang diberikan, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendamping, pelaksanaan monitoring secara berkala, dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik menjadi langkah yang diperlukan agar tujuan pendayagunaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara optimal.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, pendayagunaan zakat produktif pada Program Riau Makmur di BAZNAS Provinsi Riau telah dilaksanakan melalui pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Keberhasilan program didukung oleh komitmen BAZNAS, regulasi, dan partisipasi

¹² Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

¹³ Geovani Jefri, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Riau, *Wawancara*, Kota Pekanbaru, 13 Mei 2025.

¹⁴ Rosin Ciya Dewi Marlin, Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Riau, *Wawancara*, Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

masyarakat, namun masih terkendala oleh keterbatasan dana serta kapasitas usaha mustahik sehingga efektivitas pemberdayaan belum optimal.

BAZNAS Provinsi Riau perlu memperkuat pendampingan, pembinaan, dan evaluasi usaha mustahik secara berkelanjutan serta meningkatkan transparansi pengelolaan zakat produktif. Selain itu, sinergi antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan agar pendayagunaan zakat produktif semakin efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jurnal

Kurniawan, Rachmad Risqy dan Orvala Nu'aimah Azzahra. "Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an". *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, No. 2 (2023): 229–237.

Mardiana, Sapitri, dkk. "Peran Zakat dalam Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam". *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 5, No. 10 (2024): 31–40.

Wawancara

Dewi Marlin, Rosin Ciya. Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Provinsi Riau. Wawancara. Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Elfina, S. Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Provinsi Riau. Wawancara. Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Jefri, Geovani. Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Riau. Wawancara. Kota Pekanbaru, 13 Mei 2025.

Netti, Fitra. Mustahik Program Riau Makmur BAZNAS Provinsi Riau. Wawancara. Kota Pekanbaru, 20 Mei 2025.

Websites

Kejaksaan Negeri Dumai. "Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dana BAZNAS Kota Dumai". <https://kejari-dumai.kejaksaan.go.id>. Diakses 16 Januari 2025.

Kumar, Paisal. "Mantan Ketua BAZNAS Tanjab Timur Jadi Tersangka Korupsi Dana ZIS". <https://www.jambione.com>. Diakses 16 Januari 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan

Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.